

ABSTRAK

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan perhiasan emas sebagai alat tukar, telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan hukum islam yang menggabungkan perspektif hukum islam dan sosial masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder dari literatur terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah dengan jaminan perhiasan emas yang terjadi di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Praktik gadai (rahn) dalam masyarakat desa ini menunjukkan adanya bentuk transaksi tradisional yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, tetapi tidak lepas dari potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah ini meskipun sah menurut hukum adat setempat, namun tidak memenuhi prinsip keadilan dan hukum islam, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama terkait pengelolaan sawah yang digadaikan dan fluktuasi harga emas. Dalam pandangan hukum Islam, meskipun gadai (ar-rahn) diakui sebagai sah jika memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, praktik yang tidak terstruktur dengan baik dapat melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak pihak yang lebih lemah. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketimpangan ekonomi yang dapat terjadi antara penggadai dan penerima gadai, yang dapat menambah ketergantungan ekonomi di masa depan. Temuan ini mendorong pentingnya edukasi hukum dan peningkatan kesadaran akan praktik gadai yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk mencegah eksploitasi dan kerugian yang lebih lanjut.